

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) *search* (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali. Adapun kegiatan penelitian ini didasari rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya.

Penelitian ini merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbulnya terjadi pada objek penelitian.<sup>1</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, “ penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang di hadapinya ,<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Bambang Sunggono, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta PT. RajaGrafindo Persada  
Halaman 27 – 28

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, hlm.3

Berdasarkan berbagai jenis penelitian yang ada, adapun metode penelitian yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Hukum Normatif

Dalam memperoleh data yang akurat, maka penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan- bahan hukum dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau didalam sistem perundang- undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia, “Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.”

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum dokterinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupn doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>3</sup> Pada penelitian hukum jenis ini, sering kali dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum di konsepskan sebagai kaidah atau norma yang menerapkan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

---

<sup>3</sup> Peter Muhammad Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenad, h1.35

### 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian Surat Putusan

Dalam penilitan penulis mengambil data dari perundang-undangan, perpustakaan, jurnal, dan mengambil Putusan berkaitan dengan tindak pidana cabul anak Putusan NOMOR : 1/Pid .Sus-Anak/2024/PN-RAP

| No | Kegiatan                      | Okto-Des<br>2023 | Feb-Mar<br>2024 | April- Mei<br>2024 | Juni-Juli<br>2024 |
|----|-------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 1. | Pengajuan Judul dan Bimbingan |                  |                 |                    |                   |
| 2. | Seminar Proposal              |                  |                 |                    |                   |
| 3  | Bimbingan                     |                  |                 |                    |                   |
| 4  | Bimbingan                     |                  |                 |                    |                   |
| 5  | Analisis Putusan              |                  |                 |                    |                   |
| 6  | Bimbingan                     |                  |                 |                    |                   |
| 7  | Meja Hijau                    |                  |                 |                    |                   |

**3.3  
cara  
kerja**

#### 1. Observasi

observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk melihat suatu proses atau objek secara langsung yang kemudian diamati, dikaji, dianalisa sesuai gagasan dan kemampuan yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah informasi, berita yang dibutuhkan dalam melengkapi sebuah penulisan suatu penelitian.

## 2. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis akan secara langsung mewawancarai Jaksa selaku narasumber terkait untuk mengetahui sebuah permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Wawancara yang dilakukan penulis tentunya wawancara yang terarah, terpimpin, akurat sesuai dengan judul penelitian yang ingin dibahas guna memudahkan penulis dalam melengkapi penulisan.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas. Hal ini ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian yang meliputi seperti buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, dan data yang relevan penelitian dimana dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi berdasarkan narasumber secara langsung.

### 3.3. Sumber Data

- a. Data sekunder adalah data yang dilakukan melalui penelitian terhadap beberapa dokumen dan pedoman yang mengandung dengan topik penelitian. Data yang di dapat dari catatan buku, majalah berupa laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah dan lain sebagainya.<sup>4</sup>
- b. Bahasa hukum primer, merupakan bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, dan memiliki kekuatan hukum serta di keluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lainnya yang berwenang. Bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan,

---

<sup>4</sup> Wira Sujarweni, Metode Penelitian, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2014, halaman 74

bentuk undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada. Bahan hukum terisier adalah bahan yang memberikan informasi lebih jelas mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **3.4 Analisis Data**

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>5</sup>

Data yang sudah terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian di analisis dengan metode normatif yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah dan pembahasan dengan menafsirkan data yang di peroleh dari hasil penelitian, lalu data tersebut di uraikan dengan bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara terperinci, dan sistematis sehingga akan memperoleh dalam penarikan suatu kesimpulan.

---

<sup>5</sup> Detik.Com di Akses tanggal 18 Desember 2024